

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA HUTAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi Pada Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas)

OLEH

MHD. ZONI HASIBUAN

NPM : 67 840 0049

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar tentang peranan Pemerintah Daerah di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam hal pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan informasi ataupun data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengelolaan dan peodayagunaan sumber daya hutan sangat berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dengan peran hutan maka hasil hutan dapat difungsikan untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pelaksanaan pemungutan hasil hutan (kayu) yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan dengan pemeliharaan tanah sebagaimana diatur di dalam UUPA terdapat pertentangan kepentingan, karena kedua undang-undang bertitel pokok selain ketentuan yang diaturnya, atau dengan kata lain baik UUPA maupun UUPK mengatur mengenai tanah secara umum sehingga tidak dapat diterapkan secara objektif di dalam prakteknya terutama di dalam perlindungan tanah hutan. Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan pemeliharaan tanah ini pada pokoknya merupakan suatu bentuk hubungan yang disandarkan kepada terselenggaranya proses pemeliharaan tanah beserta lingkungannya di dalam pelaksanaan penguasaan hak pengelolaan hutan. Sehingga apabila pihak pengelola hutan sebagai pihak yang menjalankan ketentuan administrasi negara terutama di dalam hubwogan kewajibannya sebagai pemegang HPH maka kepadanya dapat dikenakan tindakan administrasi berupa pencabutan izin HPH dan tindakan hukum lainnya.